



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 222/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ESTHER L.M. AMIN., beralamat di Jl. Kramat 7, No.26, Rt.006, Rw.01, Jakarta Pusat., selaku Ahli Waris Albertinette Lawalata alias Tineke Lawalata., dalam hal memberikan Kuasa kepada : *"Daance Yohanes, SH.,* Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gedung Yayasan Jangkar Kehidupan Lt.3, Jl. Sunan Sedayu Kav. 1 blok A No. 1C, Rawamangun Jakarta Timurn, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Februari 2015.* selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PELAWAN KONPENSI / TERLAWAN REKONPENSI ; -----

M e l a w a n

1. Drs. H. LISTIAWAN WIDIATMO., beralamat di Jl. Surabaya No.39, Rt.015, Rw.005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN KONPENSI / PELAWAN REKONPENSI ; -----**

2. PIETER LATUMENTEN., beralamat di Jl. Kramat 7, No.26, Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai , **TERBANDING II** semula **TURUT TERLAWAN I ; -----**

3. EDITH AUGUSTINE LATUMENTEN., beralamat di Jl. Kramat 7, No.26, Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai ;**TERBANDING III** semula **TURUT TERLAWAN II ; -----**

4. HERMIN I. LATUMENTEN., beralamat di Jl. Kramat 7, No.26, Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TURUT**

TERLAWAN III ; -----

5. **HEIN DONALD LATUMENTEN.**, beralamat di Perumahan Pondok Kopi
Jl. Arabika II, Blok W.5, No.7, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING V semula **TURUT TERLAWAN IV** ; -----

6. **NINO LATUMENTEN.**, beralamat di Jl. Kramat 7, No.26, Rt.006, Rw.01,
Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING VI** semula **TURUT TERLAWAN V** ; -----

7. **FLORENCE (OCE) LAWALATA.**, beralamat di Jl. Kramat 7, No.26,
Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TURUT**
TERLAWAN VI ; -----

8. **SAMUEL MARKUS LATUMENTEN.**, beralamat di Jl. Kramat 7, No.26,
Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TURUT**
TERLAWAN VII ; -----

9. **ALEXANDER LATUMENTEN.**, beralamat di Jl. Kramat 7, No.26,
Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TURUT**
TERLAWAN VIII ; ----

10. **MARCEL E. LATUMENTEN.**, beralamat di Jl. Kramat 7, No.26,
Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **TURUT**
TERLAWAN IX ; ----

11. **RICHARD LATUMENTEN.**, beralamat di Jl. Kramat 7, No.26,
Rt.006, Rw.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **TURUT**
TERLAWAN X ; ----

12. **GOVERNOR DKI JAKARTA Cq. GEDUNG PEMERINTAHAN**
DAERAH PROPINSI JAKARTA (dahulu **Dinas Perumahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jakarta), beralamat di Jl. Taman Jati Baru No.1, Jakarta

Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII** semula **TURUT**

TERLAWAN XI ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dengan surat perlawanannya tanggal 11 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2014 dalam Register Nomor 280/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, telah datang Relaaas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/2014/ Eks Jo. No. 350/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No. 25/ PDT/ 2013 / PT.DKI., kepada Tineke Lawalata ;

2. Bahwa Tineke Lawalata yang bernama asli Albertinette Lawalata telah meninggal dunia pada tanggal 8 (delapan) bulan Desember tahun 2012 (dua ribu dua belas) di Jakarta. Semasa hidupnya Albertinette Lawalata alias Tineke Lawalata adalah Pegawai Mahkamah Agung RI ;

3. Bahwa Pelawan adalah Ahli Waris dari Albertinette Lawalata alias Tineke Lawalata yang menjadi Pemohon Kasasi yang telah mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 25/ PDT/2013/PT.DKI, tanggal 01 Juli 2013 diberitahukan kepada alm. Tineke Lawalata pada tanggal 09 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum LA. Lc 2) 3) 8)
dan 12), maka Syarat Formil Permohonan Kasasi adalah :

- a. *Pernyataan Permohonan Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan ; -----*
- b. *Permohonan Kasasi membayar lunas panjar biaya Kasasi ; -----*
- c. *Menyampaikan Memori Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan Kasasi ; -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (3) UU No.5 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka atas Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi Syarat Formil dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

5. Bahwa Permohonan Kasasi tersebut diajukan tanggal 18 September 2013 (masih dalam waktu yang diperkenankan hukum), telah membayar lunas biaya Permohonan Kasasi, serta telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 01 Oktober 2013 (masih dalam waktu yang diperkenankan hukum). Dengan demikian Permohonan Kasasi yang diajukan telah memenuhi Syarat Formil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

6. Bahwa dengan hadir sebagai Ahli Waris dari Tineke Lawalata, maka pemeriksaan atas perkara akan tetap dapat dilanjutkan sehingga pada akhirnya Putusan atas perkara merupakan Putusan yang adil dan tuntas serta tidak dapat dibantah karena semua pihak telah mendapat kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan apabila tidak ada yang hadir sebagai Ahli Waris Tineke Lawalata, maka perkara menjadi tidak tuntas karena sewaktu-waktu Para Ahli Waris Tineke Lawalata dapat menggugat karena merasa dirugikan kepentingannya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan bahwa Permohonan Kasasi diajukan dengan memenuhi Syarat Formil sedangkan atas Permohonan Kasasi belum ada Putusan, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Perlawanan yang beritikad baik untuk melindungi kepentingan hukum Ahli Waris Tineke Lawalata ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Pelawan) telah diajukan Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi (Terlawan), dengan demikian atas Permohonan Kasasi haruslah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ;

8. Bahwa dengan dimohonkan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 25/PDT/2013/PT.DKI., dan belum adanya Putusan Mahkamah Agung RI atas Permohonan Kasasi, maka belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi ;

9. Bahwa Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.48/2014/Eks Jo. No.350/ PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No. 25/PDT/2013/PT.DKI., kepada Tineke Lawalata tanpa didasari Putusan yang berkekuatan hukum tetap, adalah kesewenang-wenangan / melanggar hukum ;

10. Bahwa tanpa dasar hukum serta tanpa alasan yang sah Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI (Surat No. W10.U1/4347/PDT.02.IV. 04. 2014., tanggal 14 April 2014 perihal Pemberitahuan Penjelasan Atas Permohonan Kasasi Yang Diajukan oleh Esther L.M. Amin – selanjutnya disebut Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil. Namun tidak pernah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 A ayat (3) UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

11. Bahwa dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memastikan bahwa Tineke Lawalata berbeda (quad non) dengan Albertinette Lawalata. Pernyataan tersebut adalah kesewenang-wenangan karena tidak beralasan, tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan hukum. Seakan-akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan mahkamah agung seseorang adalah yang dicantumkan dalam Gugatan.

Padahal kebenaran nama seseorang dewasa adalah pada KTP karena nama dalam KTP adalah nama dalam daftar warga sesuai Akta Kelahiran ;

12. Bahwa Panitera Pengadilan Jakarta Pusat telah tidak teliti. Seharusnya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meneliti KTP orang yang hadir dalam persidangan atas nama Tineke Lawalata pada berkas Gugatan tingkat pertama. Karena nama Tineke Lawalata adalah nama panggilan, maka nama itu tidak ada dalam daftar warga Rt. 006 / Rw. 01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, maka tidak akan ada KTP atas nama Tineke Lawalata. Apabila di dalam berkas perkara tidak ada KTP yang memastikan siapa yang hadir atas nama Tineke Lawalata, maka hal itu adalah kelalaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memastikan bahwa yang hadir di persidangan adalah orang dengan nama asli atau nama sebenarnya ;

13. Bahwa karena tidak teliti, tidak berdasarkan hukum, dan tidak berwenang maka Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4347/PDT.02.IV. 04.2014., tanggal 14 April 2014 perihal Pemberitahuan Penjelasan Atas Permohonan Kasasi Yang Diajukan oleh Esther L.M. Amin., haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; -----

14. Bahwa karena Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi telah memenuhi Syarat Formil, maka Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah segera mengirimkan berkas Permohonan Kasasi tersebut ke Mahkamah Agung RI untuk mendapat Putusan ;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan beralasan hukum karenanya patut diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank sebagai pihak yang kalah, maka Terlawan dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XI dihukum membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami motion kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan : -----

DALAM PROVISI : -----

Menunda / menangguhkan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 25/PDT/2013/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 350/Pdt. G/2010/PN.Jkt. Pst., yang diajukan oleh Terlawan ; -----

DALAM POKOK PERLAWANAN :

1. Menerima Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ;

2. Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;

4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4347/PDT.02.IV.04.2014., tanggal 14 April 2014 perihal : Pemberitahuan Penjelasan Atas Permohonan Kasasi Yang Diajukan oleh Esther L.M. Amin ;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.48/2014/Eks Jo. No.350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No.25/PDT/2013/ PT.DKI., kepada Tineke Lawalata ;

6. Menolak Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 25/ PDT/2013/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 350/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt. Pst., yang diajukan oleh

Terlawan ; -----

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirim berkas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pelawan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

8. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XI untuk mematuhi Putusan ini ;

9. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XI membayar biaya perkara ;

Atau : mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban secara tertulis *tertanggal 09 September 2014.*, yang diajukan kepersidangan pada tanggal 10 September 2014., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menguraikan lebih lanjut Terlawan menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diuraikan oleh Pelawan terkecuali yang diakuinya secara tegas. Pelawan adalah bukan pihak ketiga yang dirugikan atau turut dirugikan. Pelawan harus mengetahui siapa-siapa saja yang harus dan wajib diikutsertakan dalam perlawanan. Terlawan dan Turut Terlawan harus patut dipanggil secara sah alamat, nama-nama yang mau diikutsertakan (Terlawan / Turut Terlawan). Dalam hal ini Pelawan sangat mengetahui status dari Turut Terlawan II sampai dengan Turut Terlawan XI khususnya Turut Terlawan II, VIII, IX yang harus dipanggil atau disebut Turut Terlawan, Pelawan mengajukan Perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengikutsertakan khususnya Turut Terlawan VIII yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2012, Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18.23 Widyadarmasari, Turut Terlawan V dan yang membuat Laporan Kematian sesuai Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan Turut Terlawan IX telah meninggal dunia pula pada tanggal 16 September 2011 sesuai dengan Surat Izin Penggunaan Makam No. 0511/ 1.776.121.102/11 Pemohon Levy Latumenten ;

Bahwa bukti Surat Kematian Turut Terlawan VIII dan Surat Makam Turut Terlawan IX akan Terlawan buktikan pada pembuktian pada saatnya nanti. Khusus untuk Turut Terlawan X dan Turut Terlawan XI jelas-jelas telah pindah dari Jalan Kramat VII No. 26, Rt. 006, Rw. 01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang menghuni bagian belakang masih dalam satu Persil SHM 779 atas nama Drs. H. Listiawan Widiatmoko. Bahwa Turut Terlawan X dan Turut Terlawan XI adalah anak dari Turut Terlawan IX (Alexander Latumeten) telah diselesaikan dan telah diberikan uang kerohiman sesuai Berita Acara Penyerahan Pisik tertanggal 10 Juni 2014 dihadapan Jurusita Pengadilan Negeri dan mengetahui Panitera Pengadilan Negeri. Terlawan akan membuktikan dalam pembuktiannya nanti pada waktunya jelas-jelas Pelawan membuat Perlawanan menjadi tidak jelas dan menjadi kabur (*Exceptio Obscuur Libel*). Pelawan harus menarik siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX haruslah ditarik sebagai pihak Turut Terlawan selanjutnya dan dipanggil secara patuh ; -----

Jika Pelawan terlebih dahulu mengetahui siapa-siapa saja ahli waris dari Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX yang menjadi atau turut menjadi pihak terlebih dahulu Pelawan harus mencari keabsahan Surat Pernyataan Waris atau Keterangan Waris dari Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX. Bilamana Pelawan mengajukan Perlawanan dalam suatu Keperdataan di Pengadilan Negeri, salah satu yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan atau Turut Terlawan telah meninggal dunia tidak dicari ahli warisnya, maka Perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam hal ini Pelawan melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu dalam persidangan terbuka apakah akan memperbiki surat perlawanannya dan memanggil ahli waris atau siapa saja yang menjadi ahli waris dari Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX namun Kuasa Hukum Pelawan tidak berkehendak untuk memperbaiki Surat Perlawanan Pelawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus diajukan sebagai pihak dan harus dipanggil secara patuh. Bilamana tidak dipanggil secara patuh, Perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak karena nyatanya Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX telah meninggal dunia dan harus dicari ahli waris yang sebenarnya. Dalil-dalil Pelawan dalam hal ini hanya menguraikan dalam Positanya tidak ada relevansinya dengan judul perihal Perlawanan atas Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/2014.Eks Jo. No. 350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Jo. No. 25/Pdt/ 2013/PT.DKI., Karena yang dimaksud dan tujuan adalah untuk membuat bantahan atas Aanmaning, perlawanan bukanlah hal yang tepat untuk mengadakan perlawanan terhadap Aanmaning, perlawanan biasanya diajukan pihak ketiga yang turut mendapat hak kepemilikan atau biasanya diajukan sebagai Perlawanan Verset terhadap Putusan Verstek ; -----

Dalam hal ini Pelawan mengajukan perlawanan bukan terhadap Putusan Verstek melainkan Aanmaing. Dalam hal ini keliru dan kurang cermat dalam membuat suatu surat untuk diajukan dalam proses persidangan / suatu tindakan hukum yang seharusnya dicermati dan diteliti terlebih dahulu apa yang hendak diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pelawan salah alamat atau kabur atau tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*). Pelawan harus menunjukkan bukti-bukti siapa sebenarnya Pelawan, Pelawan hanya mendalil selaku ahli waris dari Albertinette Lawalata, seterusnya setelah ada kepastian hukum yang mengikat dan

ada relevansinya dengan yang dimaksud barulah mengajukan suatu tindakan hukum. Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Aanmaning sedangkan yang dikabulkan atau yag didaftarkan ke Kepaniteraan tertanggal 11 Juni 2014 di bawah register No. 280/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst., adalah Pdt. Bth yang ditandatangani oleh Panitera Muda Bapak Suyatno, SH. MH ; -----

Bth merupakan singkatan dari Bantahan jadi perkara ini adalah bukan Perlawanan. Jika memang benar ini merupakan Perlawanan yang akan dicantumkan di bawah Register dan ditandai dengan istilah Plw yang merupakan singkatan dari Perlawanan. Maka Perlawanan Pelawan tidak jelas / kabur karena tidak dapat membuktikan Pelawan memiliki itikad baik Pelawan hanya berdalil ketidak telitian, maka dapat dinyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelije Verklaard*) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Dalil Pelawan yang diajukan dalam Posita atau Potitum tidak ada relevansinya dengan diktum sedangkan diktum tidak jelas secara formil belum dapat diterima apalagi masuk dalam pokok. Dalil-dalil dalam Perlawanan merupakan dalil yang, hampa dan tidak terarah maksud dan tujuan Pelawan mengajukan perlawanan adalah bukan Pelawan yang beritikad baik ; ----

Bahwa Aanmaning No. 48/2014.Eks Jo. No. 350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No. 25/Pdt/2013/PT.DKI., adalah sudah tepat patut dipertahankan secara yuridis dan harus dilaksanakan tidak dapat dibantah / tidak terbantah oleh Pelawan karena Aanmaning berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., : *"Menghukum Para Tergugat (Penghuni) secara keseluruhannya atau siapa saja yang menempati atas tanah dan bangunan tersebut, segera mengosongkan tanpa alasan apapun juga, Tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum yang terletak di Jalan Kramat VII No. 26, Rt. 006, Rw. 01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, seluas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dan berdasarkan dan Undang-undang yang berlaku"* ;

Aanmaning merupakan teguran untuk melaksanakan Putusan. Dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pelawan adalah ketidakjelasan alasan untuk membuat Perlawanan dan digabungkan dengan Permohonan Kasasi yang telah menjadi kekuatan hukum tetap dan juga Perlawanan atas Aanmaning Pengadilan Negeri No. 48/2014.Eks Jo. No. 350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Jo. No. 25/Pdt/2013/ PT.DKI, sangatlah tidak ada relevansinya kaitan dengan Kasasi. Karena Kasasi telah selesai, telah ditolak dan tidak dapat diterima. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukumnya, karena Pelawan menggabungkan antara Aanmaning dengan Kasasi. Maka dari itu, Pelawan menimbulkan ketidak jelasan dalam Positanya dalam hal ini. Pelawan harus terlebih dahulu membuat perbaikan dalam membuat Surat Perlawanan karena telah diberi kesempatan untuk membuat perbaikan melalui kuasa hukumnya akan tetapi kuasa hukumnya tetap menyatakan untuk dilanjutkan perkara sesuai dengan surat perlawanannya dan tidak ada / tidak akan membuat perbaikan. Maka dari itu, haruslah dinyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima alias kabur (*Exceptio Obscuur Libel*). Pelawan bukan pemilik tanah dan bangunan dan tidak ada kaitan hukum antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelawan dengan Turutan sebagai pemilik yang sah. Yang seharusnya mengajukan Perlawanan ialah Pihak Ketiga yang mendapat sesuatu hak atas tanah dan bangunan milik Pihak Ketiga dikenakan suatu lelang eksekusi / tersangkut utang piutang Negara / tanah dan bangunan tersebut milik perusahaan yang mengakibatkan merugikan karyawan / pekerja. Dalam hal ini tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kramat VII No. 26, Rt. 006, Rw. 01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas milik perorangan atas nama pemiliknya sendiri sesuai dengan SHM 779 atas nama Drs. H. Listiawan Widiatmoko ; -----

Penetapan Aanmaning No. 48/2014.Eks Jo. No. 350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No. 25/PDT/2013/PT.DKI sudah tepat, tidak terbantah dan tidak dapat dibantah oleh Pelawan. Pelawan haruslah terlebih dahulu mengklarifikasi dirinya sendiri atau kedudukan alas hak nya Pelawan untuk membuat Perlawanan bilamana Pelawan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan Pelawan, maka Perlawanan Pelawan adalah kabur (*Exceptio Obscur Libel*). Alasan-alasan Pelawan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan, maka Pelawan tidak dapat membuktikan siapa-siapa saja yang harus diikutsertakan atau ditarik sebagai Terlawan / Turut Terlawan. Secara nyata Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX telah meninggal dunia haruslah patuh dipanggil secara patut ahli warisnya masing-masing jangan sampai adanya ketidakjelasan dalam Perlawanan. Pelawan harus menyempumakan Perlawanannya memanggil secara patut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ahli warisnya masing-masing Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX. Turut Terlawan X dan Turut Terlawan XI telah pindah dan tidak beralamat di Jalan Kramat VII No. 26 lagi karena Terlawan telah memberikan uang kerohiman kepada Para Ahli waris dari Turut Terlawan IX. Terlawan akan membuktikan Surat Kematian dan Pernyataan Warisnya dari Turut Terlawan IX, sedangkan Turut Terlawan VIII telah meninggal dunia, Terlawan akan membuktikan Surat Kematian pada saat pembuktian nanti ; -----

Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum dengan perkara a quo karena harus membuktikan siapa sebenarnya Pelawan, hak sebenarnya Pelawan harus diperjelas terlebih dahulu dalam diktum dan Posita kedudukannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan suatu perkara yang diajukan Diktum, Posita, dan Potitum tidak sinkron mengandung Cacat Formil berakibat yang fatal dapat juga Error In Persona / salah alamat. Pelawan menyatakan selaku Ahli Waris dari Albertinette Lawalata yang seharusnya dibuktikan siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris dari Albertinette Lawalata yang harus terlebih dahulu disebutkan dengan dilampirkan Surat Pernyataan Waris supaya jelas dan Perlawanan Pelawan tidak menjadi kabur (*Exceptio Obscur Libel*) ; -----

Cukup beralasan Terlawan untuk meminta ke hadapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Perlawanan Pelawan kurang pihak, karena masih ada pihak-pihak yang harus dipanggil secara patuh adalah Ahli Waris dari Turut Terlawan VIII, Ahli Waris Turut Terlawan IX, Turut Terlawan X dan Turut Terlawan XI guna menyempurnakan Perlawanan Pelawan, maka Perlawanan yang Pelawan ajukan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ; -----

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, dapat kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

⇒ Menolak Perlawanan Pelawan Dalam Provisi atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

⇒ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

⇒ Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERLAWANAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka sebagai upaya yang telah diuraikan dalam sub bagian Eksepsi dianggap termasuk dalam sub bagian pokok dalam perkara ini ;

⇒ Menolak Permohonan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima ;

⇒ Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONPENSASI :

DALAM POKOK PERLAWANAN :

⇒ Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ;

⇒ Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

⇒ Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar ;

⇒ Menyatakan berkekuatan hukum tetap Surat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4347/PDT.02.IV.04.2014., tanggal 14 April 2014 perihal Pemberitahuan Penjelasan Atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Esther L.M. Amin ; -----

⇒ Menyatakan Sah Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/2014.Eks Jo. No. 350/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Jo. No. 25/Pdt/2013/PT.DKI dan harus dipertahankan ;

⇒ Menyatakan sah dan mengikat Permohonan Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat No. 48/2014/Eks Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ No. 350/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst Jo. No. 25/Pdt/2013/PT.DKI ;

⇒ Menyatakan sah dan mengikat bahwa berkas perkara Kasasi tidak dapat dikirim dikarenakan tidak memenuhi Syarat Formil ;

⇒ Menghukum Pelawan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini ;

⇒ Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau : jika Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 280/Pdt.Bth/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 04 Februari 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

⇒ Menolak Tuntutan Provisi dari Pembantah ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terbantah ;

DALAM POKOK PERKARA :

⇒ Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;

⇒ Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorial Banding Pembantah dalam Rekonsensi/ Terbantah dalam
Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembantah Dalam Kompensi/ Terbantah Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 27/ SRT. PDT. BDG / 2015/PN.JKT.PST Jo Nomor 280/ PDT.Bth/ 2014/ PN. JKT. PST, tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh H.EDDI NASUTION, SH, MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Pelawan Kompensi/ Terlawan Rekonsensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/ Pdt.Bth / 2014/ PN.Jkt.Pst, tanggal 04 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada lawan masing-masing pada tanggal 23 April 2015, tanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 12 Juni 2015 ;-----

Bahwa pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan sampai dengan Terbanding XII semula Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XI masing-masing pada tanggal 23 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pembanding semula pelawan Kompensi/ Terlawan Rekonsensi tidak ada mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan Kompensi/ Pelawan Rekonsensi telah mengajukan Akta Kontra Atas Banding tertanggal 01 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 April 2015, tanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 12 Juni 2015, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah lazim, karena permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi adalah merupakan hak dari Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 280/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 04 Februari 2015, dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut : ---

Dalam Kompensi : -----

Dalam Provisi : -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam provisi dari Pembantah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu harus dikuatkan ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi telah mengikut sertakan Turut Terlawan VIII yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2012 sebagai pihak dan Turut Terlawan IX juga telah meninggal dunia pada 16 September 2011 sesuai dengan surat izin penggunaan makam No. 0511/1.776.121.102/11 sebagai pihak dalam perkara ini (bukti T.1-6 dan T.1-7) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX meninggal tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu sebelum perkara diajukan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Pembanding semula Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi haruslah mengikut sertakan ahliwarisnya sebagai pihak menggantikan Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan IX ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan /Pelawan Rekonsensi tersebut dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonsensi dapat diterima dan dikabulkan maka terhadap Pokok Perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bantahan Pelawan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonsensi : -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi dari Terbanding I semula Terlawan Kompensi / Pelawan Rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 280/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Februari 2015 yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan Kompensi/ Terlawan Rekonsensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonsensi ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :280/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi : -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pembanding semula Pembantah Konpensi/ Terbantah Rekonpensi ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan Bantahan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Menolak Bantahan Pembantah Rekonpensi /Terbantah Konpensi untuk seluruhnya ; -----

- **Dalam Konpensi dan Rekonpensi** : -----

Menghukum Pembanding semula Pembantah Konpensi/Terbantah Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS tanggal 16 JUNI 2016 H.**

SUTARTO, K.S.SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH,** dan **SRI ANGGARWATI,**

SH.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 222/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 11 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN tanggal 20 JUNI 2016,** dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH

H. SUTARTO, K.S. SH.MH

SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-
- _____ +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-